PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN
DPRD KABUPATEN CIREBON

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 223/06/F.PKB/III/ 2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Perubahan Alat Kelengkapan DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Nota Dinas Ketua Komisi I Nomor: 172. 4/1/ Komisi I tanggal 28 Maret 2024 tentang Perubahan Anggota Badan Musyawarah Perwakilan dari Komisi I, perlu mengubah susunan personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon;

b. bahwa perubahan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Perubahan Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten

Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 65 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Perubahan Susunan Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal, 25 April 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MOHAMAD LUTHFI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIREBON
Nomor : 4 Tahun 2024
Tanggal ; 25 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN MUSYAWARAH

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN DALAM BADAN	FRAKSI	KETERANGAN
Berdasarkan: Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD	1 MOHAMAD LUTHFI. Msi	Ketua	Ketua DPRD / F. PKB	
	2 RUDIANA. SE	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD / F. PDI Perjuangan	
	3 TEGUH RUSIANA MERDEKA. SH	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. P. Golkar	
	4 Drs. H. SUBHAN	Wakil Ketua	Wakil Ketua DPRD/ F. GERINDRA	
	5 DR. Hi. HANIFAH. MA	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	6 PANDI, SE	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	7 Hi. ISMIYATUL FATIHIYAH YUSUF. B.COM. MPA	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	8 EMHA SYAHIRUL ALAM. S.Pd.I	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKB	
	9 AAN SETYAWAN. S.Si	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	10 ROHAYATI. A.Md	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	11 CARILA ROHANDI. SE	Anggota	Anggota DPRD/ F. PDI Perjuangan	
	12 DIAH IRWANY INDRIYATI. S.Ap	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	13 YAYAT HIDAYAT. ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. GOLKAR	
	14 R. CAKRA SUSENO. SH	Anggota	Anggota DPRD / F. P. GERINDRA	
	15 H. MULUS TRISLA AGENG. SE	Anggota	Anggota DPRD / F. P. GERINDRA	
	16 Dra. TATI SUHAETI	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	17 SURYANTI	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. NASDEM	
	18 AHMAD FAWAZ. STP	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	19 H. JUNAEDI. ST	Anggota	Anggota DPRD/ F. PKS	
	20 H. MAHMUD JAWA. SH	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	21 TARSENI	Anggota	Anggota DPRD/ F. P. DEMOKRAT	
	22 H. TANUNG HIDAYAT	**Anggota**	**Anggota Komisi I/ F. PKB**	
	23 MAMAT SURAHMAT	Anggota	Anggota Komisi II/ F. P. DEMOKRAT	
	24 MUKLISIN NALAHUDIN. SH. MH	Anggota	Anggota Komisi III/ F.P. DEMOKRAT	
	25 Hi. ERYATI	Anggota	Anggota Komisi IV/ F. P. GERINDRA	
	26 ASEP PAMUNGKAS, SP. MP	Sekretaris bukan Anggota	Sekretaris DPRD	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA

MOHAMAD LUTHFI

LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon
Nomor : 4 Tahun 2024
Tanggal ; 25 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA DAN BIDANG TUGAS BADAN KEHORMATAN

BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
Berdasarkan : Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD	1 MUNAWIR, SH	Ketua	Anggota DPRD / F. P.NASDEM	
	2 ROSIHAN RUSMANA	Wakil Ketua	Anggota DPRD / F. P. GOLKAR	
	3 H. MAHMUDI, S.Pd.I	**Anggota**	**Anggota DPRD / F. PKB**	
	4 CARILA ROHANDI, SE	Anggota	Anggota DPRD / F. PDI Perjuangan	
	5 H. MULUS TRISLA AGENG, SE	Anggota	Anggota DPRD / F. P. GERINDRA	
	6 ASEP PAMUNGKAS, SP. MP	Sekretaris bukan Anggota		

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MOHAMAD LUTHFI